

2. ZUDAN ARIF FAKRULLOH : Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Kearsipan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:
Pihak Kesatu: Pihak Kedua

Halaman ke-2 dari 7 halaman

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan;
- c. penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara;
- d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara; dan
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh perwakilan PARA PIHAK yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 7 halaman

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban masing-masing PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

Paraf:
Pihak Kesatu: *R* Pihak Kedua: *[Signature]*

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan
12560
Telepon : 021-7805851
Surel : kerjasama@anri.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur
13640
Telepon : 021 – 80887009
Surel : kdn@bkn.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 10

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan di dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MEGO PINANDITO

PIHAK KEDUA,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 7 halaman